



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Pulau Sumba No. 1 Poso Telepon (0452) 21421 Fax. 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0211 /2025

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK/PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KECAMATAN POSO KOTA SELATAN KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso khususnya pada Kecamatan Poso Kota Selatan, dipandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak/ Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Kecamatan Poso Kota Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Tenaga Kontrak / Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Kecamatan Poso Kota Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dalam hal Tenaga Kontrak dan/atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara telah lulus dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditetapkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 Januari 2025

a.n BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Poso sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala BKAD Kab. Poso di Poso;
4. Kepala BKPSDM Kab. Poso di Poso; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan sebagaimana mestinya